



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SURYA TEJA ALIAS ANDI BIN HERUMAN;**
Tempat lahir : Tepas;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 009 RW 003 Dusun Aman, Desa Tepas,
Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **EDI SUSANTO. S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 32/SK.PID/2022/PN Sbw tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :

- Berat Kotor : 0,38 gram
- Berat Bungkusan : 0,27 gram
- Berat Bersih : 0,11 gram
- Untuk uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih Sisa : 0,06 gram

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip merek National dan mer C tik;
- 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ajukan secara tertulis pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI SURYA TEJA ALS ANDI BIN HERUMAN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Sekitar Pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Julii 2022 Atau Setidak-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat disebuah Rumah yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr Tedi (DPO) yang beralamat Dsn Ganjar, Ds Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk datang membeli sabu, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr Tedi, sdr tedi hanya sendirian dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr Tedi "Ini Ada Uang" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) kepada sdr Tedi dan Setelah memberikan uang tersebut Sdr Tedi memberikan terdakwa 1 (satu) buah Plastik klip berisi sabu-sabu dan Sdr Tedi berkata kepada terdakwa bahwa berat sabu tersebut sekitar 0,5 (Nol Koma Lima) Gram , setelah membeli sabu tersebut dari sdr Tedi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr Iwan (DPO) yang beralamat di Desa Bangkat Munte, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menggunakan/ mengkonsumsi Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr Iwan terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu bersama Sdra Iwan menggunakan Bong milik Sdr Iwan, setelah menggunakan sabu tersebut,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pergi dari rumah sdr iwan menuju gunung untuk mencari emas dengan membawa sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Sdra Ari datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat untuk membeli narkoba kepada terdakwa, dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi sabu yang tidak terdakwa timbang beratnya dan memberikannya kepada sdr Ari (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23,00 Wita datang seorang laki-laki kerumah terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari lelaki tersebut, terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu kepada lelaki tersebut;
- Kemudian pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 00.30 Wita saya mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara sdr Ari (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, menggunakan bong atau alat alat menggunakan narkoba milik Sdr Ari, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita ada seorang lelaki yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada lelaki tersebut 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita datang seorang lelaki ke rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu kepada lelaki tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan tujuan membeli sabu seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu kepada lelaki tersebut;
- Kemudian pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 14.20 Wita saat terdakwa sedang makan didalam rumah terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang anggota sat res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk makan di dalam rumahnya, bahwa sebelum anggota sat res narkoba melakukan penangkapan, anggota sat res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pesta narkoba, kemudian setelah anggota sat res Narkoba mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Res Narkoba Sumbawa Barat langsung pergi mencari saksi untuk menyaksikan anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama datang salah satu anggota sat res narkoba tersebut membawa Saksi Firmansyah dan Saksi Mustapa selaku saksi untuk menyaksikan anggota sat res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa akan tetapi anggota sat res narkoba tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa, pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah Hp VIVO warna merah di atas Kasur, kemudian anggota sat res narkoba menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada sat res narkoba polres sumbawa barat 1 (satu) Buah plastic klip berisi sabu yang berada di dapur yaitu dibawah meja disamping kulkas, kemudian anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah bundle plastic klip dan 4 (Empat) buah pipet yang ujungnya runcing, didalam lemari piring di dapur, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat menemukan 1 (Satu) Buah plastik klip di dalam lemari diruang tamu, kemudian ditemukan 1 (Satu) Buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) Buah pipet plastic yang ujungnya di bengkokkan didalam lemari kamar terdakwa, kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut anggota sat res narkoba membawa terdakwa ke polres sumbawa barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dalam bentuk uang karena pada saat sampai terdakwa ditangkap sabu tersebut masih ada sisa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa hanya mendapatkan untung pemakaian saja yaitu mengonsumsi narkoba tersebut;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0.38 (nol koma tiga Puluh Delapan) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 147/12036.01/2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0264.K, tanggal 11 Juli 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Andi Surya Teja dengan berat bersih 0,0332 (nol koma nol Tiga Tiga Dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.06703/ LHU/ BLKPK/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa Andi Surya Teja dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ANDI SURYA TEJA ALS ANDI BIN HERUMAN** pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekitar Pukul 14.20 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2022 Atau Setidak-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr Tedi (DPO) yang beralamat Dsn Ganjar, Ds Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk datang membeli sabu, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr Tedi, sdr tedi hanya sendirian dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr Tedi "Ini Ada Uang" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada sdr Tedi dan Setelah memberikan uang tersebut Sdr Tedi memberikan terdakwa 1 (Satu) buah Plastik klip berisi sabu-sabu dan Sdr Tedi berkata kepada terdakwa bahwa berat sabu tersebut sekitar 0,5 (Nol Koma Lima) Gram , setelah membeli sabu tersebut dari sdr Tedi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr Iwan (DPO) yang beralamat di Desa Bangkat Munte, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menggunakan/ mengkonsumsi Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr Iwan terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu bersama Sdra Iwan menggunakan Bong milik Sdr Iwan, setelah menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa pergi dari rumah sdr iwan menuju gunung untuk mencari emas dengan membawa sabu tersebut;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Sdra Ari datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat untuk membeli narkotika kepada terdakwa, dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi sabu yang tidak terdakwa timbang beratnya dan memberikanya kepada sdr Ari (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23,00 Wita datang seorang laki-laki kerumah terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari lelaki tersebut,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu kepada lelaki tersebut;

- Kemudian pada besok harinya pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 00.30 Wita saya mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara sdr Ari (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, menggunakan bong atau alat alat menggunakan narkoba milik Sdr Ari, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita ada seorang lelaki yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada lelaki tersebut 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita datang seorang lelaki ke rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi sabu kepada lelaki tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan tujuan membeli sabu seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu satu Buah Plastik Klip Berisi Sabu kepada lelaki tersebut;
- Kemudian pada hari yang sama pada hari rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 14.20 Wita saat terdakwa sedang makan didalam rumah terdakwa datang anggota sat res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk makan di dalam rumahnya, bahwa sebelum anggota sat res narkoba melakukan penangkapan, anggota sat res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pesta narkoba, kemudian setelah anggota sat res Narkoba mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Res Narkoba Sumbawa Barat langsung pergi mencari saksi untuk menyaksikan anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama datang salah satu anggota sat res narkoba tersebut membawa Saksi Firmansyah dan Saksi Mustapa selaku saksi untuk menyaksikan anggota sat res Narkoba

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa akan tetapi anggota sat res narkoba tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa, pada saat melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa anggota sat res narkoba menemukan 1 (satu) Buah Hp VIVO warna merah di atas Kasur, kemudian anggota sat res narkoba menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada sat res narkoba polres sumbawa barat 1 (satu) Buah plastic klip berisi sabu yang berada di dapur yaitu dibawah meja disamping kulkas, kemudian anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah bundle plastic klip dan 4 (Empat) buah pipet yang ujungnya runcing, didalam lemari piring di dapur, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat menemukan 1 (Satu) Buah plastik klip di dalam lemari diruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) Buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) Buah pipet plastic yang ujungnya di bengkokkan didalam lemari kamar terdakwa, kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut anggota sat res narkoba membawa terdakwa ke polres sumbawa barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dalam bentuk uang karena pada saat sampai terdakwa ditangkap sabu tersebut masih ada sisa, sehingga terdakwa hanya mendapatkan untung pemakaian saja yaitu mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0.38 (nol koma tiga Puluh Delapan) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 147/12036.01/2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0264.K, tanggal 11 Juli 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Andi Surya Teja

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,0332 (nol koma nol Tiga Tiga Dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.06703/ LHU/ BLKPK/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa Andi Surya Teja dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ANDI SURYA TEJA ALS ANDI BIN HERUMAN** pada hari Rabu Tanggal 06 Juli Tahun 2022 Sekitar Pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr Tedi (DPO) yang beralamat Dsn Ganjar, Ds Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk datang membeli sabu, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr Tedi, sdr tedi hanya sendirian dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr Tedi "Ini Ada Uang" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Tedi dan Setelah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang tersebut Sdr Tedi memberikan terdakwa 1 (satu) buah Plastik klip berisi sabu-sabu dan Sdr Tedi berkata kepada terdakwa bahwa berat sabu tersebut sekitar 0,5 (nol koma lima) Gram, setelah membeli sabu tersebut dari sdr Tedi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr Iwan (DPO) yang beralamat di Desa Bangkat Munte, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr Iwan terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu bersama Sdra Iwan menggunakan Bong milik Sdr Iwan, setelah menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa pergi dari rumah sdr iwan menuju gunung untuk mencari emas dengan membawa sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Sdra Ari datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat untuk membeli narkoba kepada terdakwa, dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu yang tidak terdakwa timbang beratnya dan memberikanya kepada sdr Ari (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23,00 Wita datang seorang laki-laki kerumah terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari lelaki tersebut, terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu kepada lelaki tersebut;

- Kemudian pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 00.30 Wita saya mengonsumsi sabu bersama dengan saudara sdr Ari (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, menggunakan bong atau alat alat menggunakan narkoba milik Sdr Ari dengan cara 1 (satu) Buah botol aqua kecil yang didalamnya sudah terisikan air setengah botol dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) Lubang kemudian pipet dimasing-masing lubang, sedangkan pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang dalamnya sudah terisi narkoba jenis sabu-sau tersebut, kemudian jarum tersebut atau kompor yang sudah dimodifikasi terdakwa, dan yang selanjutnya jarum tersebut atau kompor



pasang dilubang korek gas supaya keluar gas, kemudian terdakwa menyalakan lagi 1 (satu) Buah korek tersebut supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api, dan selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap pipet panjang, sedangkan tangan saya yang satunya yaitu tangan kanan tetap memegang korek gas atau yang disebut kompor yang ada jarum untuk membakar dan memanaskan pipet, kaca yang didalam terisi sabu-sabu dan setelah ada asap dalam botol netral terisi sabu-sabu tersebut saya langsung menghisap asap tersebut dan asap tersebut saya keluarkan lagi dari mulut dan hidung dan seterusnya seperti itu saya menghisap sampai narkotika atau sabu-sabu yang didalam pipet kaca tersebut habis dan terdakwa menggunakannya secara bergantian dengan sdr Ari;

- Kemudian sekitar pukul 03.00 Wita ada seorang lelaki yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada lelaki tersebut 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita datang seorang lelaki ke rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu kepada lelaki tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan tujuan membeli sabu seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu kepada lelaki tersebut;
- Kemudian pada hari yang sama pada hari rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 14.20 Wita saat terdakwa sedang makan didalam rumah terdakwa datang anggota sat res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk makan di dalam rumahnya, bahwa sebelum anggota sat res narkoba melakukan penangkapan, anggota sat res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkotika dan pesta narkotika, kemudian setelah anggota sat res Narkoba mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Res



Narkoba Sumbawa Barat langsung pergi mencari saksi untuk menyaksikan anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama datang salah satu anggota sat res narkoba tersebut membawa Saksi Firmansyah dan Saksi Mustapa selaku saksi untuk menyaksikan anggota sat res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa akan tetapi anggota sat res narkoba tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa, pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah Hp VIVO warna merah di atas Kasur, kemudian anggota sat res narkoba menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada sat res narkoba polres sumbawa barat 1 (satu) Buah plastic klip berisi sabu yang berada di dapur yaitu dibawah meja disamping kulkas, kemudian anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah bundle plastic klip dan 4 (Empat) buah pipet yang ujungnya runcing, didalam lemari piring di dapur, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat menemukan 1 (Satu) Buah plastik klip di dalam lemari diruang tamu, kemudian ditemukan 1 (Satu) Buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) Buah pipet plastic yang ujungnya di bengkokkan didalam lemari kamar terdakwa, kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut anggota sat res narkoba membawa terdakwa ke polres sumbawa barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dalam bentuk uang karena pada saat sampai terdakwa ditangkap sabu tersebut masih ada sisa, sehingga terdakwa hanya mendapatkan untung pemakaian saja yaitu mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0.38 (nol koma tiga Puluh Delapan) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 147/12036.01/2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0264.K, tanggal 11 Juli 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Andi Surya Teja dengan berat bersih 0,0332 (nol koma nol Tiga Tiga Dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.06703/ LHU/ BLKPK/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa Andi Surya Teja dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN AK M. JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan terdakwa Andi Surya Teja karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Ganjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saya dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tetapi sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu anggota kepolisian menyuruh kami untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian terlebih dahulu dan setelah itu kami langsung masuk bersama-sama untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna merah, 2 (dua) buah bendel plastik klip merek national dan Merk C Tik, 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;
- Bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis shabu ditemukan didalam rumah Terdakwa yaitu diruang dapur disamping kulkas rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Terdakwa pada saat ditangkap karena saksi datang untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa barang bukti plastik yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan ditempat lain bukan dibadan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti plastik kosong ditemukan ditempat lain bukan dibadan Terdakwa;
- Bahwa waktu penggeledahan Terdakwa lagi duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sebelum penggeledahan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUSTAPA AK ARAHAIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan terdakwa Andi Surya Teja karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Ganjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saya dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tetapi sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu anggota kepolisian menyuruh kami untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian terlebih dahulu dan setelah itu kami langsung masuk bersama-sama untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna merah, 2 (dua) buah bendel plastik klip merek national dan Merk C Tik, 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;
- Bahwa pada saat penggeledahan narkoba jenis shabu ditemukan didalam rumah Terdakwa yaitu diruang dapur disamping kulkas rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Terdakwa pada saat ditangkap karena saksi datang untuk menyaksikan penggeledahan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa barang bukti plastik yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan ditempat lain bukan dibadan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti plastik kosong ditemukan ditempat lain bukan dibadan Terdakwa;
- Bahwa waktu penggeledahan Terdakwa lagi duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sebelum penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan sdr. Andi Surya Teja karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Ganjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa Andi Surya Teja sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1 kami langsung melaporkan ke Pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba dan kami langsung bergerak ke rumah terdakwa Andi Surya Teja dan mengamankannya maupun melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Andi Surya Teja dan setelah menemukan barang bukti yang di maksud terdakwa Andi Surya Teja mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah terdakwa Andi Surya Teja sehingga sehingga dilakukan penggeledahan dan setelah kita melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa Andi Surya Teja ditemukan narkotika jenis shabu didalam rumah Terdakwa yaitu diruang dapur disamping kulkas rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi memintai tolong kepada sdr. FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN AK M. JAFAR dan Sdr. MUSTAPA AK ARAHIM yang beralamat atau tinggal di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan kepada saksi-saksi tersebut dan saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas saksi dan bahkan sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi meminta kepada saksi agar melakukan penggeledahan terhadap saksi terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna merah, 2 (dua) buah bendel plastik klip merek national dan Merk C Tik, 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari TEDI yang beralamat di Dusun Genjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang ada di rumah hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk makan;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 01 RW 01

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ganjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna merah, 2 (dua) buah bendel plastik klip merek national dan Merk C Tik, 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari TEDI yang beralamat di Dusun Ganjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa berurusan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana TEDI mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis kepada TEDI sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis shabu Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari penjual tersebut dan sisanya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ketika Terdakwa naik gunung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu dengan berat bersih 0,11 Gram yang di timbang oleh PEGADAIAN, No: 147/12036.01/2022, Taliwang 07 Juli 2022;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram (BPOM), No: 22.117.11.16.05.0264.K, Mataram 11 Juli 2022;

- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), No: NAR-RI 06703? LHU/ BLKPK/XII/ 2022, Mataram 11 Juli 2022 An Andi Surya Teja dengan hasil urine Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,38 gram
 - Berat Bungkusan : 0,27 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah
- 2 (dua) buah bendel plastik klip merek National dan mer C tik;
- 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan melalui izin penetapan penyitaan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekitar Pukul 14.20 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa pergi ke rumah Sdr Tedi (DPO) yang beralamat Dsn Ganjar, Ds Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk datang membeli sabu, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr Tedi, sdr tedi hanya sendirian di rumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr Tedi "Ini Ada Uang" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada sdr Tedi;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Sdr Tedi memberikan terdakwa 1 (satu) buah Plastik klip berisi sabu-sabu dan Sdr Tedi berkata



kepada terdakwa bahwa berat sabu tersebut sekitar 0,5 (Nol Koma Lima) Gram, setelah membeli sabu tersebut dari sdr Tedi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr Iwan (DPO) yang beralamat di Desa Bangkat Munte, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr Iwan terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu bersama Sdra Iwan menggunakan Bong milik Sdr Iwan, setelah menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa pergi dari rumah sdr iwan menuju gunung untuk mencari emas dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Sdra Ari datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat untuk membeli narkotika kepada terdakwa, dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu yang tidak terdakwa timbang beratnya dan memberikanya kepada sdr Ari (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23,00 Wita datang seorang laki-laki kerumah terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari lelaki tersebut, terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu kepada lelaki tersebut;
- Bahwa kemudian pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 00.30 Wita saya mengonsumsi sabu bersama dengan saudara sdr Ari (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, menggunakan bong atau alat alat menggunakan narkotika milik Sdr Ari, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita ada seorang lelaki yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada lelaki tersebut 1 (Satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wita datang seorang lelaki ke rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (Satu) Buah Plastik Klip berasa sabu kepada lelaki tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan tujuan membeli sabu seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu kepada lelaki tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 14.20 Wita saat terdakwa sedang makan didalam rumah terdakwa datang anggota sat res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk makan di dalam rumahnya, bahwa sebelum anggota sat res narkoba melakukan penangkapan, anggota sat res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pesta narkoba;
- Bahwa kemudian setelah anggota sat res Narkoba mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Res Narkoba Sumbawa Barat langsung pergi mencari saksi untuk menyaksikan anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama datang salah satu anggota sat res narkoba tersebut membawa Saksi Firmansyah dan Saksi Mustapa selaku saksi untuk menyaksikan anggota satres Narkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa akan tetapi anggota sat res narkoba tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa anggota sat res narkoba menemukan 1 (satu) Buah Hp VIVO warna merah di atas Kasur, kemudian anggota sat res narkoba menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada sat res narkoba polres sumbawa barat 1 (satu) Buah plastic klip berisi sabu yang berada di dapur yaitu dibawah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja disamping kulkas, kemudian anggota sat res narkoba menemukan 1 (Satu) Buah bundle plastic klip dan 4 (Empat) buah pipet yang ujungnya runcing, didalam lemari piring di dapur, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat menemukan 1 (satu) Buah plastik klip di dalam lemari diruang tamu, kemudian ditemukan 1 (Satu) Buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) Buah pipet plastic yang ujungnya di bengkokkan didalam lemari kamar terdakwa, kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut anggota sat res narkoba membawa terdakwa ke polres sumbawa barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dalam bentuk uang karena pada saat sampai terdakwa ditangkap sabu tersebut masih ada sisa, sehingga terdakwa hanya mendapatkan untung pemakaian saja yaitu mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0.38 (nol koma tiga Puluh Delapan) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 147/12036.01/2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0264.K, tanggal 11 Juli 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Andi Surya Teja dengan berat bersih 0,0332 (nol koma nol Tiga Tiga Dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.06703/ LHU/ BLKPK/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa Andi Surya Teja dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa **ANDI SURYA TEJA ALIAS ANDI BIN HERUMAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;



Menimbang, bahwa menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 Sekitar Pukul 14.20 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Sdr Tedi (DPO) yang beralamat Dsn Ganjar, Ds Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk datang membeli sabu, dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr Tedi, sdr tedi hanya sendirian dirumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr Tedi "Ini Ada Uang" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada sdr Tedi;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Sdr Tedi memberikan terdakwa 1 (Satu) buah Plastik klip berisi sabu-sabu dan Sdr Tedi berkata kepada terdakwa bahwa berat sabu tersebut sekitar 0,5 (Nol Koma Lima) Gram, setelah membeli sabu tersebut dari sdr Tedi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr Iwan (DPO) yang beralamat di Desa Bangkat Munte, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr Iwan terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu bersama Sdra Iwan menggunakan Bong milik Sdr Iwan, setelah menggunakan



sabu tersebut, lalu terdakwa pergi dari rumah sdr iwan menuju gunung untuk mencari emas dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Sdra Ari datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat untuk membeli narkoba kepada terdakwa, dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu yang tidak terdakwa timbang beratnya dan memberikannya kepada sdr Ari (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 23,00 Wita datang seorang laki-laki kerumah terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang dari lelaki tersebut, terdakwa memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu kepada lelaki tersebut;
- Bahwa kemudian pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Sekitar pukul 00.30 Wita saya mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara sdr Ari (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, menggunakan bong atau alat menggunakan narkoba milik Sdr Ari, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita ada seorang lelaki yang datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nama lelaki tersebut dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada lelaki tersebut 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wita datang seorang lelaki ke rumah terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi sabu kepada lelaki tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan tujuan membeli sabu seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu kepada lelaki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari rabu tanggal 06 Juli sekitar pukul 14.20 Wita saat terdakwa sedang makan didalam rumah terdakwa datang anggota sat res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk makan di dalam rumahnya, bahwa sebelum anggota sat res narkoba melakukan penangkapan, anggota sat res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa yang beralamat di Rt 01/Rw 01, Dsn Ganjar, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pesta narkoba;
- Bahwa kemudian setelah anggota sat res Narkoba mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Res Narkoba Sumbawa Barat langsung pergi mencari saksi untuk menyaksikan anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan tidak beberapa lama datang salah satu anggota sat res narkoba tersebut membawa Saksi Firmansyah dan Saksi Mustapa selaku saksi untuk menyaksikan anggota satres Narkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa akan tetapi anggota sat res narkoba tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi firman dan saksi mustapa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa anggota sat res narkoba menemukan 1 (satu) Buah Hp VIVO warna merah di atas Kasur, kemudian anggota sat res narkoba menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada sat res narkoba polres sumbawa barat 1 (satu) Buah plastic klip berisi sabu yang berada di dapur yaitu dibawah meja disamping kulkas, kemudian anggota sat res narkoba menemukan 1 (satu) Buah bundle plastic klip dan 4 (Empat) buah pipet yang ujungnya runcing, didalam lemari piring di dapur, kemudian anggota sat res narkoba polres sumbawa barat menemukan 1 (Satu) Buah plastik klip di dalam lemari diruang tamu, kemudian ditemukan 1 (satu) Buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) Buah pipet plastic yang ujungnya di bengkokkan didalam lemari kamar terdakwa, kemudian setelah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti tersebut anggota sat res narkoba membawa terdakwa ke polres sumbawa barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dalam bentuk uang karena pada saat sampai terdakwa ditangkap sabu tersebut masih ada sisa, sehingga terdakwa hanya mendapatkan untung pemakaian saja yaitu mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa barang Bukti 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0.38 (nol koma tiga Puluh Delapan) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 147/12036.01/2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0264.K, tanggal 11 Juli 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Andi Surya Teja dengan berat bersih 0,0332 (nol koma nol Tiga Tiga Dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.06703/ LHU/ BLKPK/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa Andi Surya Teja dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,38 gram
 - Berat Bungkusan : 0,27 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip merek National dan mer C tik;
- 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SURYA TEJA ALIAS ANDI BIN HERUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,38 gram
 - Berat Bungkus : 0,27 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih Sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip merek National dan mer C tik;
- 4 (empat) buah pipet yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.